



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Atas Data Tahun

# 2025

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kota Denpasar**


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, disusunlah LKjIP Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar yang merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar selama 1 (satu) tahun anggaran dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025.

Denpasar, 2 Februari 2026  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama.....	5
1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	6
1.5 Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Rencana Kerja .....	15
2.3 Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya .....	21
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	22
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	24
3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional .....	25
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	27
3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	30
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan.....	33
3.2 Realisasi Anggaran .....	41
BAB IV PENUTUP .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisis SWOT .....	5
Tabel 1. 2 Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	9
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD 2021-2025 .....	13
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025 .....	18
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	19
Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dan 2025.....	21
Tabel 3. 2 Tabel Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir .....	23
Tabel 3. 3 Realiasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Target Jangka Menengah .....	24
Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional .....	26
Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi .....	27
Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	32
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.....	35
Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan .....	37
Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.....	8
--	---



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2. 1 Perjanjian Kinerja 2025 .....	45
Lampiran 3. 2 Rekapitulasi Indeks Desa Tahun 2025 Kota Denpasar.....	47
Lampiran 3. 3 Rekapitulasi Indeks Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2025 Kota Denpasar.....	49
Lampiran 3. 4 IKU 2025 .....	52



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya.

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu orang/kelompok masyarakat namun tetap dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan sehingga pembangunan itu tidak mubazir yaitu hanya bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh segelintir masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dokumen Renstra-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Kota Denpasar senantiasa berkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat nasional Provinsi Bali maupun Kota Denpasar, hanya saja pada beberapa hal disesuaikan dengan spesifik lokasi/keadaan Kota Denpasar.

Bertitik tolak pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMD Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016);
  14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender
  15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5);
  17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  18. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### 1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Isu Strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi Dan Misi Kota Denpasar. Isu Strategis yang menghambat pengembangan Visi dan Misi Kota Denpasar dan yang didukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah

**Belum Optimalnya Kemandirian  
Desa**

DPMD Kota Denpasar sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan fungsinya, dapat dijabarkan dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Analisis SWOT**

<b>Kekuatan ( <i>Strenghts</i> )</b>	<b>Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )</b>
a) Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi; b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMD Kota Denpasar; c) Dukungan dan komitmen dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif.	a) Kualitas SDM yang belum merata dan memadai; b) Dana Operasional relatif terbatas; c) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman /tantangan (<i>Threats</i>)</b>
a) Adanya kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemerintah desa; b) Adanya Inovasi dan Potensi-Potensi Desa; c) Keterbukaan akses teknologi informasi.	a) Informasi yang terlambat akan perubahan-perubahan aturan pada aparatur Desa; b) Masyarakat yang pasif dalam berpartisipasi pada pembangunan; c) Kurangnya dukungan infrastruktur.

#### **1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mengemban tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdiri atas :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

4. Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wewenang/ruang lingkup tugas dan beban kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Pemberdayaan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar lebih rinci dalam gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/ Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/ Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin**

Kualifikasi Pendidikan	ASN	Non ASN	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
S2	4 orang	-	3	1
S1	34 orang	1 orang	15	20
D1 / D2 / D3 / SarMud	1 orang	1 orang	1	1
SMA / Sederajat	9 orang	6 orang	10	5
Dibawah SMA	2 orang	-	2	-
<b>Total</b>	<b>50 orang</b>	<b>8 orang</b>	<b>31</b>	<b>27</b>

## 1.5 Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar selama tahun 2025. Capaian Kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan LKjIP tahun 2025.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

### **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lain-lain yang dianggap perlu sebagai data pendukung.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Secara singkat disampaikan Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”** dengan didukung lima Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan keMAKMURan masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan;

2. Menjaga Stabilitas keAMANan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana;
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat REFORMASI BIROKRASI menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. UNGGUL dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana;
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan keBUDAYAan Bali.

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2016-2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar dijabarkan sebagai berikut :



Penegasan kembali Rencana Strategis DPMD Kota Denpasar dituangkan dalam rumusan tujuan dan sasaran strategis secara lebih detail dan lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya yang akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas dibutuhkan indikator kinerja dalam pelaksanaannya. Dibawah ini adalah tabel dari tujuan, sasaran dan indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar :

**Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja DPMD 2021-2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.91	0.94	0.96	N/A
			Indeks Desa	-	-	-	90.00
			Profil Desa	0.76	0.76	0.77	0.77

Note : IDM tidak dipergunakan lagi, diganti dengan Indeks Desa (tertera dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2025)

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) dilatarbelakangi oleh kebijakan nasional integrasi pengukuran kemajuan desa agar lebih akurat, terpadu, dan selaras dengan sistem data pemerintah. IDM yang sebelumnya digunakan sebagai IKU pembangunan desa hanya mencerminkan tiga dimensi utama (sosial, ekonomi, dan lingkungan) serta disusun oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal secara sektoral. Dalam perkembangannya, pemerintah menilai perlunya indikator tunggal nasional yang mengintegrasikan berbagai indeks pembangunan desa dari kementerian/lembaga agar tidak terjadi perbedaan status desa dan duplikasi pengukuran. Oleh karena itu ditetapkan ID yang disusun secara kolaboratif dengan Bappenas bersama

dengan Kementerian Desa PDT, Sekretariat Kabinet, dan Kemenko PMK, sehingga indeks pembangunan desa berubah dari IDM menjadi ID sebagai indikator resmi nasional.

Secara normatif, perubahan dari IDM ke ID berlandaskan pada kebijakan integrasi data dan pengukuran pembangunan desa nasional, yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mewajibkan penyelarasan data statistik sektoral termasuk data desa, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan perlunya sistem informasi desa dan pengukuran perkembangan desa yang terpadu sebagai dasar perencanaan, pembinaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Implementasi teknis penggantian IDM menjadi ID kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 yang mulai diberlakukan dalam penetapan status desa nasional sejak tahun 2025. Dengan demikian, perubahan IKU dari IDM menjadi ID merupakan penyesuaian indikator kinerja pemerintah daerah dan kementerian agar selaras dengan kebijakan nasional satu indeks desa, sehingga pengukuran kinerja pembangunan desa menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan dapat dibandingkan secara nasional.

Tabel 2.1 menggambarkan upaya peningkatan kualitas kemandirian desa melalui berbagai sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan. Salah satu tujuan utama yang tercantum adalah "*Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa*", yang dijabarkan ke dalam sasaran spesifik seperti "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa.*" Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, digunakan beberapa indikator kinerja, di antaranya Indeks Desa Membangun yang digantikan dengan Indeks Desa untuk menilai perkembangan desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta Profil Desa yang menyediakan data dan informasi sebagai dasar pemantauan kondisi desa.

Target kinerja ditetapkan secara bertahap setiap tahun untuk memastikan perkembangan yang berkelanjutan. Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) ditargetkan sebesar 0.89 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0.91 pada 2022, 0.94 pada 2023, dan akhirnya mencapai 0.96 pada 2024. Selanjutnya, indikator Indeks Desa ditetapkan sebagai indikator pengganti IDM pada tahun 2025 dengan target sebesar 90,00, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Sementara itu, untuk Profil Desa, target baru mulai ditetapkan pada 2022 dengan nilai 0.76, yang dipertahankan hingga 2023, lalu mengalami peningkatan menjadi 0.77 pada 2024 dan 2025.

Secara keseluruhan, tabel 2.1 menunjukkan bahwa pencapaian tujuan peningkatan kemandirian desa dilakukan secara sistematis melalui indikator yang jelas dan target tahunan yang terukur. Dengan adanya sasaran yang spesifik serta parameter yang dapat dievaluasi dari tahun ke tahun, tabel ini berfungsi sebagai alat pemantauan yang membantu dalam memastikan bahwa program dan kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Tabel 2.1 menegaskan bahwa IDM tidak lagi digunakan dan telah resmi digantikan oleh Indeks Desa mulai tahun 2025.

## **2.2 Rencana Kerja**

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran tahun kelima daripada rencana strategis (renstra) tahun 2021-2026. Tidak bisa dipungkiri, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pilihan yang strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Hal ini mengingat Desa adalah lingkup terkecil dari sebuah negara sekaligus pemerintahan terbawah yang langsung menyentuh masyarakat. Hal ini menjadikan peran desa dalam pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis.

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan kegiatan pengembangan di dalamnya didukung oleh 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, antara lain:

### **1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa**

Indikator : Jumlah Kerjasama yang terbentuk

Target : 36

Sasaran strategis ini mengukur pertumbuhan Desa yang melakukan Kerja sama di Kota Denpasar. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

a) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: kurangnya jejaring dan kerja sama antar desa dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di perdesaan.

### **2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Indikator : Presentase Desa yang Tertib Administrasi

Target : 100 %

Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase evaluasi perkembangan desa, dengan maksud bahwa dengan mengetahui perkembangan desa, maka diharapkan bisa untuk mempertahankan dan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 (enam) sub kegiatan, antara lain:

a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

b) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

c) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

- d) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- e) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- f) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa & Kelurahan

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan belum optimalnya kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **3. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**

Indikator : Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif

Target : 100 %

Sasaran Strategis mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desa. Pengukuran tersebut dideskripsikan melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam peran serta pembangunan. Dalam arti bahwa kemandirian desa tidak dapat tercapai hanya dari kualitas dan kuantitas pembangunan saja, tetapi juga melibatkan Lembaga Masyarakat Desa yang kuat. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 (enam) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

- c) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- d) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- f) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan melemahnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dan melemahnya kohesi sosial masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Rencana kerja merupakan dokumen yang merinci langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar untuk mencapai tujuan organisasi dalam satu periode tertentu. Turunan dari Rencana Kerja yang lebih spesifik dalam mengukur pencapaian target dengan indikator kinerja dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun ke depan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	Nilai	90.00
			Profil Desa	Nilai	0.77

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya.

Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Lampiran 2.1) secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah:

**Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	90.00
	Profil Desa	0.77

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi adalah hasil atau pencapaian yang diperoleh suatu organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan programnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu, evaluasi terhadap kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan IKU dari beberapa indikator yang ada. Capaian IKU diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa. Pada indikator Indeks Desa (ID) tahun 2025 mencapai realisasi 92.80 dari target yang ditetapkan sebesar 90.00 atau presentase capaian sebesar 103%. Dari 27 Desa yang ada di Kota Denpasar sebesar 27 Desa sudah mencapai status desa mandiri (lampiran 3.1). Pada indikator Indeks Profil Desa tahun 2025 mencapai realisasi 0.77 dari target yang ditetapkan sebesar 0.77 atau presentase capaian sebesar 100%. Dari 27 Desa dan 16 Kelurahan yang ada di Kota Denpasar sebesar 10 Desa dan 3 Kelurahan diklasifikasikan sebagai swasembada (lampiran 3.2).

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
0 s/d 50	Sangat Rendah
50.1 s/d 65	Rendah
65.1 s/d 75	Sedang
75.1 s/d 90	Tinggi
90.1 lebih	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun ini Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja yang secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja tahun 2024 dan 2025 (lampiran 3.3) dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Tabel Perbandingan Capaian IKU Tahun 2024 dan 2025**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	n/a	n/a	n/a	90.00	92.80	103%
	Profil Desa	0.77	0.77	100%	0.77	0.77	100%	

Berdasarkan tabel 3.1, terlihat bahwa tujuan peningkatan kualitas kemandirian desa melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa menunjukkan hasil yang positif. Pada indikator Indeks Desa, tahun 2024 belum memiliki data target maupun realisasi dikarenakan resmi berlaku

penuh di Indonesia mulai tahun 2025 sebagai indikator tunggal pembangunan desa, menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM), sedangkan pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 90,00 dengan realisasi mencapai 92,80 atau setara dengan 103%, yang menunjukkan kinerja melampaui target. Sementara itu, indikator Profil Desa pada tahun 2024 telah mencapai target dengan nilai 0,77 atau 100%, dan kondisi tersebut tetap konsisten pada tahun 2025 dengan target dan realisasi yang sama, yaitu 0,77 atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya peningkatan signifikan pada Indeks Desa di tahun 2025, kinerja pada indikator Profil Desa juga terjaga secara stabil dari tahun sebelumnya.

### **3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir memiliki tujuan yang komprehensif dalam upaya pengembangan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Melalui perbandingan ini, organisasi dapat mengukur perkembangan kinerja secara berkesinambungan dengan melihat tren dan pola yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dapat memantau efektivitas program yang telah dijalankan. Selain itu, perbandingan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

**Tabel 3. 2 Tabel Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.89	0.91	0.94	0.96	n/a	0.89	0.92	0.94	0.95	n/a
	Indeks Desa	n/a	n/a	n/a	n/a	90.00	n/a	n/a	n/a	n/a	92.80
	Profil Desa	-	0.76	0.76	0.77	0.77	-	0.75	0.76	0.77	0.77

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa menunjukkan tren kinerja yang cenderung membaik dari waktu ke waktu. Pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM), target mengalami peningkatan bertahap dari 0,89 pada tahun 2021 menjadi 0,96 pada tahun 2024, dengan realisasi yang relatif konsisten dan mendekati target, bahkan pada tahun 2022 realisasi mencapai 0,92 yang melebihi target 0,91. Data tahun 2025 untuk indikator IDM digantikan dengan Indeks Desa dengan target sebesar 90,00 dan realisasi mencapai 92,80, yang menunjukkan kinerja melampaui target. Sementara itu, indikator Profil Desa memperlihatkan peningkatan bertahap sejak tahun 2022 hingga 2024, baik dari sisi target maupun realisasi, dari nilai 0,76 menjadi 0,77. Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan adanya perbaikan dan konsistensi kinerja tata kelola pemerintahan desa dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pada beberapa indikator masih terdapat keterbatasan data pada tahun tertentu.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi ini penting untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat diketahui apakah upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan. Selain itu, perbandingan ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian strategi agar lebih optimal. Melalui proses ini, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan juga dapat meningkat, karena hasil evaluasi memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian yang telah diraih. Hasil analisis yang didapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kemandirian desa serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbandingan realisasi kinerja pada tabel 3.3 berperan penting dalam memastikan bahwa program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

**Tabel 3. 3 Realiasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Target Jangka Menengah**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	92.80	n/a	n/a
		Profil Desa	0.77	0.77	100% (Sangat Tinggi)

Indikator yang digunakan dalam tabel ini mencakup Indeks Desa dan Profil Desa. Indeks Desa resmi berlaku penuh di Indonesia mulai tahun 2025 menggantikan Indeks Desa Membangun, hal tersebut membuat target akhir Rencana Strategis DPMD tahun 2026 tidak dapat berlaku. Sementara itu, Profil Desa mencapai 0,77, telah sama dengan target akhir renstra yaitu 0,77, sehingga realisasi pencapaiannya adalah 100%, juga dalam kategori Sangat Tinggi. Tabel ini memberikan gambaran tentang kemajuan desa dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sangat tinggi, dapat disimpulkan bahwa program peningkatan kualitas kemandirian desa melalui peningkatan tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik.

#### **3.1.4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional**

Realisasi kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional terlihat pada tabel 3.4 memberikan gambaran sejauh mana capaian yang telah diraih sesuai dengan target yang ditetapkan. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program, kebijakan serta sumber daya yang telah digunakan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Jika realisasi kinerja lebih tinggi dari standar provinsi dan nasional, maka dapat diartikan bahwa strategi dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika kinerja masih di bawah standar, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor penghambat dan perbaikan dalam aspek tertentu, seperti perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. Dengan demikian, perbandingan ini menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan secara berkelanjutan.

**Tabel 3. 4 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Provinsi dan Nasional**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Provinsi	Standar Nasional	%Capaian dengan Provinsi	%Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	$7=4/5*100$	$8=4/6*100$
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa /	Indeks Desa	Mandiri 92.80 (Rank 1)	Mandiri 0.84 (Rank 2)	Mandiri 0.86 (Yogyakarta)	100%	100%
	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan		Profil Desa 0.77	0.70	n/a	110%	n/a

Realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menunjukkan pencapaian yang positif dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional. Berdasarkan realisasi tahun 2025 Indeks Desa Kota Denpasar setara dengan standar provinsi dan nasional yaitu sama-sama status Mandiri. Namun jika dilihat dari peringkat, Kota Denpasar memperoleh peringkat 1 se kabupaten/kota di Indonesia, sedangkan Provinsi Bali peringkat 2 se provinsi di Indonesia. Dengan capaian ini, tingkat pembangunan desa menunjukkan bahwa desa-desa di Kota Denpasar telah berkembang dengan baik dan bahkan melampaui rata-rata provinsi.

Selain itu, pada indikator Profil Desa, realisasi tahun 2025 mencapai 0.77, yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar provinsi yang berada di angka 0.70. Dengan demikian, persentase capaian terhadap standar provinsi mencapai 110%, menandakan bahwa tata kelola pemerintahan desa di daerah ini sudah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata desa di tingkat provinsi. Sayangnya, tidak terdapat data pembandingan untuk standar nasional dalam indikator ini, sehingga tidak dapat ditentukan sejauh mana pencapaiannya dalam skala nasional.

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada tabel 3.5 terlampir analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar selama periode Tahun 2025.

**Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	90.00	92.80	103%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara berkala melakukan pembinaan dan pendampingan desa yang berkelanjutan di masing-masing desa</li> <li>Peningkatan kapasitas aparatur desa secara rutin</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan data dan indikator penilaian indeks desa</li> </ul>	Menjaga pelayanan dan fasilitas di masing-masing desa serta meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat
		Profil Desa	0.77	0.77	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian masing-masing desa</li> <li>Peningkatan kapasitas aparatur desa secara rutin</li> <li>Desa memberikan gambaran umum secara jelas mengenai potensi, karakteristik, dan perkembangan suatu desa</li> </ul>	Menjaga pelayanan dan fasilitas di masing-masing desa serta meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Formula perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

- 1) **Indeks Desa (ID)** mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pendataan Indeks Desa Tahun 2025, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$Y = \frac{\text{Total Skor X}}{\text{Nilai maksimum Skor Index Desa}}$$

Keterangan:

- Y = Komponen Indeks yang terdiri dari Indeks Dimensi Layanan dasar, total indeks Dimensi Sosial, total indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi lingkungan, total indeks Dimensi aksesibilitas, dan total indeks Dimensi tata kelola pemerintahan Desa
- X = Indikator X

- 2) **Indeks Profil Desa** mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, dengan klasifikasi mengutip pada pasal 19 sebagai berikut :

- (1) Tingkat Perembangan Swasembada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai lebih dari 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (2) Tingkat Perembangan Swakarya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.
- (3) Tingkat Perembangan Swadaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, jika nilai total skor yang diperoleh mencapai kurang dari 60% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap lima tahun.

Secara mendetail analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target Indeks Desa (ID) dan Profil Desa dapat dicapai Kota Denpasar melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disebabkan beberapa faktor utama, yaitu:

### 1. Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara aktif melakukan berbagai program peningkatan kapasitas desa termasuk pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kepada desa.

### 2. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Adanya regulasi yang mendukung pembangunan desa serta tata kelola pemerintahan desa yang baik membantu desa mencapai target yang telah ditetapkan.

### 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa

Pemerintah desa semakin meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, yang berkontribusi pada pencapaian indikator ID dan Profil Desa.

#### **4. Partisipasi Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, baik melalui musyawarah desa maupun program gotong royong, mempercepat pencapaian target ID dan Profil Desa.

#### **5. Monitoring dan Evaluasi yang Berkelanjutan**

Pemerintah secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi capaian pembangunan desa untuk memastikan target ID dan Profil Desa dapat direalisasikan sesuai rencana.

#### **6. Dukungan Dana Desa dan Alokasi Anggaran yang Tepat**

Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan anggaran pemerintah daerah untuk infrastruktur, ekonomi, dan sosial desa turut berkontribusi dalam peningkatan nilai ID dan Profil Desa.

Secara mendetail solusi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKU, yaitu:

##### **a) Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Berkala**

Secara rutin dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap capaian masing-masing desa.

##### **b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

Mengadakan pelatihan atau pendampingan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kompetensi mereka.

##### **c) Pembangunan Desa Berbasis Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi**

Upaya ini mencakup Pelayanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa.

**d) Penyediaan Data dan Informasi Profil Desa yang Jelas**

Setiap desa didorong untuk memiliki gambaran umum mengenai potensi, karakteristik, dan perkembangan desa secara jelas.

**e) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa dalam mengelola sumber daya dan pelayanan publik.



Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar memperoleh Penghargaan Mandaya Awards 2025 untuk kategori Kota. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan nasional atas keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Keberhasilan ini diwujudkan melalui penerapan perlindungan sosial berbasis digital dengan pemanfaatan sistem DTKS yang terintegrasi dengan NIK, sehingga data penerima manfaat menjadi lebih akurat, tepat sasaran, dan transparan. Capaian ini diperkuat oleh peran strategis DPMD Kota Denpasar dalam mendorong **penguatan BUM Desa** sebagai instrumen peningkatan **Pendapatan Asli Desa (PADes)** sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi antara digitalisasi data sosial, pendampingan langsung kepada masyarakat, serta pengembangan ekonomi desa melalui BUM Desa

mencerminkan tata kelola pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Dengan demikian, Mandaya Awards 2025 tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga bukti nyata kontribusi DPMD Kota Denpasar dalam mendukung agenda pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.



Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam pencapaian target IKU tidak terlepas dari peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal ini tercermin dari Pencapaian **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025** sebagai Badan Publik **Informatif** oleh DPMD Kota Denpasar. Capaian ini didukung oleh konsistensi DPMD dalam melakukan pembinaan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap desa, khususnya dalam penyediaan data dan informasi publik yang valid dan mudah diakses, sebagaimana tercermin pada capaian Indeks Desa dan Profil Desa yang melampaui target. Analisis keberhasilan menunjukkan bahwa optimalisasi pemanfaatan data, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem pelayanan informasi publik menjadi faktor utama peningkatan kinerja. Sebagai alternatif solusi dan upaya keberlanjutan, DPMD telah dan terus melakukan penguatan tata kelola informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi guna menjaga kualitas keterbukaan informasi publik dan mendukung peningkatan kinerja berkelanjutan.



### 3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya dengan fokus pada upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan IKU. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = (100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%\right))$$

Pada tabel 3.6 berikut ini akan dijabarkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

**Tabel 3. 6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	90.00	92.80	103%	14.626.492.711	13.373.253.750	91,43%	8,57%
		0.77	0.77	100%	99.564.000	90.530.463	90,93%	9,07%

Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kemajuan dan kemandirian desa menunjukkan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indikator kinerja utama ditargetkan sebesar 90,00 dan berhasil direalisasikan 92,80, sehingga capaian kinerja mencapai 103%. Dari sisi anggaran, alokasi sebesar Rp14.626.492.711 direalisasikan sebesar Rp13.373.253.750, atau 91,43%, yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 8,57%. Sementara itu, indikator pendukung dengan target 0,77 berhasil direalisasikan penuh 0,77 atau 100%. Anggaran indikator ini sebesar Rp99.564.000 direalisasikan Rp90.530.463 atau 90,93%, dengan efisiensi 9,07%. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran yang baik.

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan**

Pada sub-bab ini, akan dilakukan analisis terkait program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi yang sistematis, analisis ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, sekaligus mengungkap berbagai hambatan yang menyebabkan kegagalan.

Tabel 3.7 menunjukkan analisis keberhasilan dan kegagalan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan, capaian program menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator mencapai 100%. Dalam Program Peningkatan Kerja Sama Desa, jumlah kerja sama yang terbentuk serta dokumen kerja sama antar desa mencapai 100%, menandakan adanya sinergi yang kuat antar desa dalam membangun kerja sama yang efektif.

Program Administrasi Pemerintahan Desa juga mencatat pencapaian yang optimal. Persentase desa yang tertib administrasi mencapai 97% dengan jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa desa-desa telah menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik dan transparan. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah desa telah mengikuti program pembinaan peningkatan kapasitas, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, hasilnya juga sangat positif. Seluruh dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUMDes serta lembaga kerja sama antar desa telah disusun dengan baik, menandakan dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi desa. Selain itu, fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa juga berhasil mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program ekonomi berbasis desa telah berjalan dengan efektif. Pemerintah desa juga berhasil memanfaatkan

teknologi tepat guna secara maksimal, dengan seluruh laporan fasilitasi pemanfaatan teknologi tercatat sempurna.

Dalam aspek keswadayaan dan pemberdayaan masyarakat desa juga mencapai 100%, mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat berhasil mencapai 100%, yang mencerminkan semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat desa yang masih terjaga dengan baik. Demikian pula, fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga mencapai hasil maksimal, menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan perempuan dan keluarga telah berjalan sesuai harapan.

Meskipun sebagian besar indikator mencapai 100%, terdapat satu aspek yang masih bisa ditingkatkan, yaitu evaluasi perkembangan desa melalui lomba desa dan kelurahan yang hanya mencapai 85%. Hal ini dikarenakan perwakilan desa maupun kelurahan di Kota Denpasar tidak lolos dalam Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dalam penilaian dan pendampingan desa agar capaian program ini dapat sejajar dengan program lainnya.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil menunjang keberhasilan dalam berbagai aspek pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi desa. Dengan mempertahankan capaian positif ini dan meningkatkan aspek yang masih kurang optimal, pembangunan desa dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa / Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	103%	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Jumlah Kerjasama yang terbentuk</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>	<b>97%</b>	<b>Menunjang</b>
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan Bumdes dan Lembaga Kerjasama antar desa	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	85%	Menunjang
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Menunjang
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	Menunjang				
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	100%	Menunjang				

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	%Capaian	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100%	Menunjang
		Profil Desa	100%	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa yang Tertib Administrasi</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	100%	Menunjang

Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.8 sebagai berikut :

**Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.484.768.211</b>	<b>9.520.873.036</b>	<b>90,81%</b>
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.535.471.536	5.715.311.927	87,45%
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.785.000	7.285.000	93,58%
1.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248.753.600	234.518.600	94,28%
1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.838.800	56.620.400	83,46%
1.5	Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.140.000	13.140.000	100,00%
1.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.020.000	19.557.238	78,17%
1.7	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	655.894.000	629.749.720	96,01%
1.8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.600.000	130.753.469	78,96%
1.9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.934.773.275	1.902.944.277	98,35%
1.10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.232.000	319.611.285	97,08%
1.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	5.000.000	4.884.000	97,68%

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.760.000	69.995.532	96,20%
1.13	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	423.500.000	416.501.588	98,35%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>37.996.000</b>	<b>31.980.018</b>	<b>84,17%</b>
2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	37.996.000	31.980.018	84,17%
<b>3</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>950.146.500</b>	<b>862.320.520</b>	<b>90,76%</b>
3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	342.741.500	300.748.136	87,75%
3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	45.841.000	44.421.982	96,90%
3.3	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	278.525.000	258.458.214	92,80%
3.4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	32.494.000	31.669.725	97,46%
3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	99.564.000	90.530.463	90,93%
3.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	150.981.000	136.492.000	90,40%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>3.253.146.000</b>	<b>3.048.610.639</b>	<b>93,71%</b>

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
4.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3.235.000	3.225.002	99,69%
4.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	228.910.000	227.024.489	99,18%
4.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	439.901.000	409.867.674	93,17%
4.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.628.000	56.560.900	99,88%
4.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	55.314.000	52.584.950	95,07%
4.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.158.000	2.299.347.624	93,12%
<b>JUMLAH</b>		<b>14.726.056.711</b>	<b>13.463.784.213</b>	<b>91,43%</b>

Laporan realisasi anggaran menunjukkan capaian program dan kegiatan dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp. 14.726.056.711, telah terealisasi Rp. 13.463.784.213 atau sekitar 91,43% dari total anggaran yang direncanakan.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini memiliki anggaran sebesar Rp 10.484.768.211, dengan realisasi mencapai Rp 9.520.873.036 atau 90,81%. Sub kegiatan terbesar dalam program ini adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang menyerap Rp 5.715.311.927 dari anggaran Rp 6.535.471.536 (87,45%).

2) Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program ini memiliki anggaran Rp 37.996.000, dengan realisasi Rp 31.980.018 atau 84,17%. Sub kegiatan ini mencakup fasilitasi kerja sama antar desa di tingkat kabupaten/kota.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan anggaran Rp 950.146.500, program ini terealisasi sebesar Rp 862.320.520 atau 90,76%. Beberapa sub kegiatan, seperti fasilitasi penyusunan profil desa, memiliki capaian tinggi sebesar 97,46%, sementara fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa hanya mencapai 87,75%.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini memiliki anggaran Rp 3.253.146.000, dengan realisasi mencapai Rp 3.048.610.639 atau 93,71%. Beberapa sub kegiatan yang memiliki tingkat realisasi tinggi antara lain fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna (99,88%) serta fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (99,69%).

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah jumlah anggaran yang telah digunakan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya. Dalam tabel 3.9 tertera realisasi anggaran yang mencerminkan sejauh mana anggaran yang direncanakan telah digunakan untuk mendukung berbagai pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Denpasar. Realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa program atau kegiatan telah dijalankan sesuai rencana dengan penggunaan dana yang optimal. Sebaliknya, realisasi yang rendah bisa mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti hambatan administratif, efisiensi penggunaan anggaran, atau kendala teknis lainnya.

**Tabel 3. 9 Realisasi Anggaran Tahun 2025**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.484.768.211	9.520.873.036	90,81%
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	37.996.000	31.980.018	84,17%
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	950.146.500	862.320.520	90,76%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.253.146.000	3.048.610.639	93,71%
JUMLAH		14.726.056.711	13.463.784.213	91,43%

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 3.9, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp 14.726.056.711, realisasi yang telah dicapai mencapai Rp 13.463.784.213, atau sekitar 91,43% dari total anggaran yang dialokasikan.

Program dengan alokasi anggaran terbesar adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang memiliki anggaran Rp 10.484.768.211 dengan realisasi Rp 9.520.873.036, atau sekitar 90,81% dari total anggarannya.

Sementara itu, **Program Peningkatan Kerjasama Desa** memiliki anggaran dan realisasi yang paling kecil, yakni Rp 37.996.000, dengan realisasi Rp 31.980.018, sehingga mencapai 84,17% dari anggaran yang telah direncanakan. Selanjutnya, **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 950.146.500 dengan realisasi Rp 862.320.520, atau 90,76%.

Program dengan tingkat pencapaian tertinggi adalah **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**, yang dari anggaran sebesar Rp 3.253.146.000 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 3.048.610.639, dengan tingkat pencapaian mencapai 93,71%. Hal ini menunjukkan bahwa program ini relatif lebih efektif dalam merealisasikan anggarannya dibandingkan program lainnya.

Tingkat realisasi anggaran dalam berbagai program yang telah direncanakan cukup tinggi, dengan rata-rata capaian di atas **80%**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan berbagai program, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan efektivitas dalam realisasi anggaran, terutama pada program dengan capaian terendah.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka faktor kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu. Disisi lain disadari bahwa faktor itu masih perlu terus ditingkatkan. Sadar akan keterbatasan itu tentu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih mengandung banyak kekurangan, untuk itu upaya kearah perbaikan dan penyempurnaannya akan terus dilakukan pada tahun - tahun mendatang.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indeks Desa (ID) mencapai 92.80 dari target 90.00 dengan tingkat pencapaian sebesar 103%, sementara Indeks Profil Desa mencapai realisasi 0.77 dari target yang telah ditetapkan sebesar 0.77 atau 100%. Semua desa di Kota Denpasar telah mencapai status desa mandiri, yang mencerminkan efektivitas program pemberdayaan yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan ini didukung oleh program peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan ekonomi desa yang berjalan efektif serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga turut memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah beberapa desa masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan efektivitas administrasi dan pelayanan publik. Kapasitas aparatur desa yang belum merata juga menjadi tantangan, di mana masih diperlukan peningkatan kompetensi dalam perencanaan dan pengelolaan program pembangunan desa.

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar akan mengambil beberapa langkah strategis. Peningkatan kapasitas aparatur desa akan terus dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan rutin agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin meningkat. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa juga menjadi prioritas, dengan penyusunan dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat akan lebih didorong dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi juga akan menjadi fokus utama, dengan memanfaatkan data yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi kendala serta meningkatkan efektivitas program yang dijalankan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya visi "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju".

Denpasar, 2 Februari 2026  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001

PARAF HIERARKI	
Kepala Dinas	
Sekretaris Dinas	
Kasubag PPK	

## Lampiran 2. 1 Perjanjian Kinerja 2025



### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR

#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : **I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E**  
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
**I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E**

Denpasar, 10 September 2025  
Pihak Pertama,  
  
**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007151992011001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KOTA DENPASAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	-
		Indeks Desa	90.00
		Indeks Profil Desa	0.770


Note : IDM tidak dipergunakan lagi, diganti dengan Indeks Desa

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.486.768.211	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 37.996.000	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 993.930.500	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 3.495.866.000	

Denpasar, 10 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

 Walikota Denpasar



### Lampiran 3. 2 Rekapitulasi Indeks Desa Tahun 2025 Kota Denpasar

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATA N	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESIBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(5+6+7+8+9+10)/635	12
KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	5171012007	SIDAKARYA	158	83	158	86	49	78	96,38	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	5171012008	PEMOGAN	165	85	160	84	49	78	97,80	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	5171012009	SANUR KAJA	170	85	160	86	49	76	98,58	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR SELATAN	5171012010	SANUR KAUH	168	83	156	86	49	80	97,95	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022001	DANGIN PURI KELOD	168	82	145	84	49	57	92,13	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022002	SUMERTA KELOD	168	83	152	84	49	73	95,91	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022004	KESIMAN PETILAN	170	80	145	86	49	64	93,54	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022005	KESIMAN KERTALANGU	170	69	156	86	50	76	95,59	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022007	SUMERTA KAJA	167	79	141	74	49	63	90,24	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022008	SUMERTA KAUH	156	78	143	77	50	74	91,02	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR TIMUR	5171022015	PENATIH DANGIN PURI	158	79	130	86	49	72	90,39	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032001	PADANGSAMBIAN KELOD	170	80	122	86	42	72	90,08	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032002	PEMECUTAN KELOD	170	81	140	78	49	56	90,39	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032003	DAUH PURI KAUH	166	81	132	84	49	69	91,50	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032004	DAUH PURI KELOD	166	81	148	86	49	72	94,80	MANDIRI

KABUPATEN/ KOTA	KECAMATA N	KODE DESA	DESA	DIMENSI LAYANAN DASAR	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI EKONOMI	DIMENSI LINGKUNGAN	DIMENSI AKSESIBILITAS	DIMENSI TATA KELOLA PEMERINTAH	SKOR	STATUS INDEKS DESA TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$11=(5+6+7+8+9+10)/635$	12
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032006	DAUH PURI KANGIN	163	82	148	78	49	60	91,34	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032008	TEGAL HARUM	170	83	124	86	47	75	92,13	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032009	TEGAL KERTHA	170	74	138	86	42	66	90,71	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR BARAT	5171032011	PADANG SAMBIAN KAJA	170	84	146	86	42	74	94,80	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042001	DANGIN PURI KANGIN	166	84	142	82	50	60	91,97	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042002	DANGIN PURI KAUH	156	79	154	82	49	58	91,02	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042003	DANGIN PURI KAJA	160	81	131	80	49	69	89,76	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042005	PEMECUTAN KAJA	162	84	152	86	49	75	95,75	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042006	DAUH PURI KAJA	160	80	142	82	50	71	92,13	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042008	UBUNG KAJA	164	77	146	82	49	71	92,76	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042010	PEGUYANGAN KAJA	136	77	132	70	41	73	83,31	MANDIRI
KOTA DENPASAR	DENPASAR UTARA	5171042011	PEGUYANGAN KANGIN	164	81	149	80	49	72	93,70	MANDIRI

### Lampiran 3. 3 Rekapitulasi Indeks Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2025 Kota Denpasar

Kecamatan	Desa/Kelurahan		Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
DENPASAR SELATAN	SERANGAN	kelurahan	0,61	0,63	0,83	1,00	0,64	0,78	0,75	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	kelurahan	0,69	0,61	0,95	1,00	0,76	0,67	0,78	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SESETAN	kelurahan	0,86	0,64	0,79	1,00	0,72	0,78	0,80	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	PANJER	kelurahan	0,80	0,69	0,79	1,00	0,67	0,44	0,73	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	RENON	kelurahan	0,64	0,70	0,79	0,96	0,51	0,78	0,73	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SANUR	kelurahan	0,75	0,81	0,89	0,91	0,52	0,89	0,80	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	desa	0,68	0,73	0,88	1,00	0,82	0,89	0,83	SWASEMBADA
DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	desa	0,59	0,83	0,82	1,00	0,81	0,89	0,82	SWASEMBADA
DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	desa	0,54	0,78	0,83	1,00	0,81	0,89	0,81	SWASEMBADA
DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	desa	0,72	0,73	0,81	1,00	0,69	0,67	0,77	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	KESIMAN	kelurahan	0,63	0,63	0,79	1,00	0,70	0,78	0,76	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA	kelurahan	0,72	0,74	0,70	1,00	0,80	0,67	0,77	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI	kelurahan	0,76	0,70	0,84	1,00	0,68	0,56	0,76	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	PENATIH	kelurahan	0,66	0,65	0,84	1,00	0,59	0,78	0,75	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	desa	0,69	0,80	0,83	1,00	0,74	0,56	0,77	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	desa	0,64	0,54	0,84	1,00	0,80	0,56	0,73	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	desa	0,58	0,59	0,81	1,00	0,66	0,56	0,70	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	desa	0,82	0,72	0,88	1,00	0,84	0,89	0,86	SWASEMBADA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	desa	0,46	0,66	0,79	1,00	0,79	0,44	0,69	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	desa	0,78	0,72	0,87	1,00	0,82	0,78	0,83	SWASEMBADA

Kecamatan	Desa/Kelurahan		Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
DENPASAR TIMUR	PENATIH DANGIN PURI	desa	0,52	0,70	0,82	1,00	0,72	0,56	0,72	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI	kelurahan	0,78	0,72	0,88	1,00	0,87	0,56	0,80	SWASEMBADA
DENPASAR BARAT	PEMECUTAN	kelurahan	0,69	0,71	0,82	1,00	0,76	0,89	0,81	SWASEMBADA
DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN	kelurahan	0,76	0,74	0,82	1,00	0,69	0,56	0,76	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KELOD	desa	0,59	0,74	0,76	0,96	0,78	0,44	0,71	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	desa	0,52	0,69	0,90	1,00	0,83	0,67	0,77	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	desa	0,62	0,54	0,81	1,00	0,78	1,00	0,79	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	desa	0,64	0,72	0,91	0,92	0,61	0,44	0,71	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	desa	0,53	0,54	0,91	1,00	0,78	0,67	0,74	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	desa	0,78	0,76	0,82	1,00	0,79	0,89	0,84	SWASEMBADA
DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	desa	0,72	0,74	0,93	0,96	0,75	0,78	0,81	SWASEMBADA
DENPASAR BARAT	PADANG SAMBIAN KAJA	desa	0,57	0,68	0,88	0,92	0,67	0,44	0,69	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	TONJA	kelurahan	0,74	0,72	0,82	1,00	0,60	0,67	0,76	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	UBUNG	kelurahan	0,65	0,81	0,82	1,00	0,72	0,89	0,82	SWASEMBADA
DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN	kelurahan	0,61	0,78	0,83	1,00	0,57	0,67	0,74	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	desa	0,60	0,63	0,98	0,96	0,73	0,78	0,78	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	desa	0,72	0,69	0,78	0,96	0,60	0,56	0,72	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	desa	0,62	0,62	0,81	1,00	0,71	0,56	0,72	SWAKARYA

Kecamatan	Desa/Kelurahan		Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	desa	0,54	0,57	0,83	1,00	0,73	0,56	0,70	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	desa	0,64	0,75	0,79	1,00	0,74	1,00	0,82	SWASEMBADA
DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	desa	0,62	0,76	0,87	0,96	0,74	0,89	0,81	SWASEMBADA
DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	desa	0,59	0,64	0,93	1,00	0,73	0,67	0,76	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	desa	0,70	0,71	0,93	1,00	0,72	0,78	0,81	SWASEMBADA
<b>TOTAL</b>									<b>0,77</b>	

## Lampiran 3. 4 IKU 2025

- IKU 2025

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR


Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan / Penjelasan	Formula	Sumber Data
1	2	3	4	5
Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	IDM adalah Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa ( Permendesa, PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun )	$1/3 (IKS + IKE + IKL)$	Laporan Hasil Pengukuran IDM
	Indeks Profil Desa	Potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan)	Indeks Profil Desa	Laporan Data Potensi Desa dan Kelurahan

Denpasar, 06 Januari 2025  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kota Denpasar  
  
**Wayan Budha, S.I.P., M.A.P.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197007151992011001

- IKU PERUBAHAN 2025

### DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan / Penjelasan	Formula	Sumber Data
1	2	3	4	5
Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa	Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa ( Kepmen Permendesa Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025)	$Y = \frac{\text{Total Skor } X}{\text{Nilai maksimum Skor Indeks Desa}}$	Laporan Hasil ID
	Indeks Profil Desa	Potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan)	Indeks Profil Desa	Laporan Data Potensi Desa dan Kelurahan

Denpasar, 10 September 2025  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kota Denpasar  
  
**Wayan Budha, S.I.P., M.A.P.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197007151992011001